



**PUTUSAN**  
**Nomor 63 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUHERNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amilin Nomor 67 Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **AULIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amilin Nomor 67 Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan belum ada;
3. **BOBY RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amilin Nomor 67 Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
4. **EDI SANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Indah Blok A Nomor 4 Rt. 007 Rw. 02 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Swasta;
5. **YAN RIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tnpat tinggal di Jalan Semangka Nomor 67 Rt. 001 Rw. 02, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Pekerjaan tidak ada;
6. **EDRY YASRUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cilegon PCI Blok D-83 Nomor 14 Rt.001/Rw.03 Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2020



7. **YASMIHIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan semangka Nomor 67, RT.001/RW.002 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Pekerjaan mengurus Rumah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Posma Maringan Hutajulu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Posma Maringan Hutajulu, S.H., beralamat di Jalan Cempaka Nomor 83/E, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/PMH-AD/SK-TUN/XI/2019, tanggal 09 Oktober 2019;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **CAMAT PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU**, tempat kedudukan di Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- II. 1. **Hj. MARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1 Kota Pekanbaru pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **IRMA SUSANTI, S.IP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1 Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;
3. **M. IRWAN GAHARU, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Fajar Nomor 1 Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **IFFA SURENI, A.MD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alternatif Cibubur Perum Legenda Wisata Cluster Galileo L6/19 Cibubur Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **MAGHFIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1 Pekanbaru, Pekerjaan Swasta;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2020



**6. ARFAHUNNISA, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 99 Jawa Barat-Bandung, pekerjaan Swasta;

**7. M. SYARIEF HIDAYATULLAH, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka Wanti, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum “Law Office Eka Wanti & Associates”, beralamat di Jalan Kaswari Nomor 10 B, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/SK-PTUN/2019/PBR, tanggal 07 November 2019;

**Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan tata usaha negara Akta jual beli dengan register nomor 1904/SH/1987, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 6 Juli 1987, yang tertulis atas nama Anwar Karnadi;
3. Mewajibkan kepada Camat Payung Sekaki untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat keputusan tata usaha negara Akta jual beli register nomor 1904/SH/1987, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 6 Juli 1987, yang tertulis atas nama Anwar Karnadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara Peradilan tata usaha negara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* secara hukumnya;
3. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 59/G/2018/PTUN.PBR., tanggal 23 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 181/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Para Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 01 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 01 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi/ dahulu para Pemohon Banding/ para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor 59/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 23 Mei 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 181/B/2019/ PT.TUN-MDN dan,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara Akta Jual Beli dengan register nomor 1904/SH/1987, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 6 Juli 1987, yang tertulis atas nama Anwar Karnadi;
- Mewajibkan kepada Camat Payung Sekaki untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan tata usaha negara Akta Jual Beli dengan register nomor 1904/SH/1987, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 6 Juli 1987, yang tertulis atas nama Anwar Karnadi;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa Akta jual beli Register Nomor 1904/SH/1987, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 6 Juli 1987, seluas ± 20.000 M2, atas nama Anwar Karnadi;
- Bahwa untuk menjadi objek sengketa tata usaha negara harus memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 1904/SH/1987 tanggal 6 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu (objek sengketa *a quo*) sesungguhnya adalah merupakan berita acara hasil penjualan tanah antara Penjual dan Tergugat II Intervensi selaku Pembeli yang bersifat Perdata yaitu Jual Beli serta tidak ada unsur pernyataan kehendak (*Willsvorming*) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sendiri, dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 maka Akta Jual Beli Nomor 1904/SH/1987 tanggal 6 Juli 1987 yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (objek sengketa *a quo*) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. SUHERNI., 2. AULIA., 3. BOBY RAHMAN., 4. EDI SANDRA., 5. YAN RIADI., 6. EDRY YASRUL., 7. YASMIHIR;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)